



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kendari;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 10 Mei 2022 Nomor 39/Pen.Pdt.P/2022/PN Kdi tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 10 Mei 2022 Nomor 39/Pen.Pdt.P/2022/PN Kdi tentang penentuan hari sidang;
3. Surat Permohonan tertanggal 10 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 Mei 2022 tercatat di bawah register Nomor 39/Pen.Pdt.P/2022/PN Kdi., yang diajukan oleh Pemohon ISMAIL ADJALI;
4. Pencabutan Permohonan dalam persidangan oleh Pemohon tertanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tertanggal 17 Mei 2022, pihak Pemohon telah menyatakan secara lisan permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan oleh pihak Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pihak Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* ("Rv") dan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 39/Pen.Pdt.P/2022/PN Kdi.
2. Menyatakan perkara Nomor 39/Pen.Pdt.P/2022/PN Kdi, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencatat pencabutan perkara di bawah Register Nomor 39/Pen.Pdt.P/2022/PN Kdi., tersebut.;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Wahyu Bintoro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 39/Pen.Pdt.P/2022/PN Kdi tanggal 10 Mei 2022, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Irayana,S.H Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Irayana,S.H

Wahyu Bintoro,S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.30.000,-
- ATK	Rp.50.000,-
- PNPB Cabut Permohonan	Rp.10.000,-
- Radaksi	Rp.10.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp.10.000,-</u>

Jumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)